

PERATURAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG **NOMOR 02 TAHUN 1976**

TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

MENIMBANG: 1. Bahwa agar penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Propinsi Dati I Lampung dapat lebih effektif dan efisien dan guna mengurangi beban pembiayaan bagi pemeliharaan kendaraan dimaksud dengan tidak mengurangi mobilitas pelaksanaan tugas, perlu segera untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah:
 - 3. Pasal 14 undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl 1925 Nomor 448;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971:
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Pasal 1

Bahwa Peraturn Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara dengan segala perubahan-perubahan dan atau tambahantambahan yang telah dan akan diadakan kemudian termasuk segala peraturan rangkaiannya berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 2

Perkataan-perkataan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, sebagaimana dibawah ini

- a. Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
- b. Departemen dan Bandan-badan/Lembaga-lembaga Pemerintah Negara;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Pegawai Negeri;
- e. Pejabat-pejabat Negara;
- f. Presiden;
- g. APBN;
- h. Menteri/Pimpinan Lembaga;
- i. Pemerintah;
- j. Kas Negara;
- k. Perusahaan-perusahaan milik Negara dan bank-bank Pemerintah;
- I. Lembaran Negara republik Indonesia.

Harus dibaca menjadi

- a. Kendaraan Perorangan Dinas Milik Propinsi Dati I Lampung;
- b. Departemen dan badan-badan/Lembaga-lembaga Pemerinah Propinsi Dati I Lampung;
- c. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Pegawai Negeri, Pegawai Daerah Propinsi Dati I Lampung;
- e. Pejabat-pejabat daerah;
- f. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- g. APBD Propinsi Dati I Lampung;
- h. Kepala Dinas/Pimpinan Lembaga;
- i. Pemerintah Propinsi Dati I Lampung;
- j. Kas Daerah;
- k. Perusahaan-perusahaan milik Daerah dan Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Lampung;
- I. Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi :

- a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 16 Pebruari 1976 Nomor G/023/B.III/HK/1976 tentang Pernyataan berlakunya mutatis mutandis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 bagi Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Propinsi Dati I Lampung.
- b. Segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN DI TELUKBETUNG PADA TANGGAL 26 OKTOBER 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

TINGKAT I LAMPUNG

KETUA,

KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Dto Dto

(A.R. SIREGAR)

(SUTIYOSO)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 24 Seri D pada tanggal 19 PEBRUARI 1977.

Sekretaris Daerah

Dto

Drs. Subki E Harun

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 1976

TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

I. UMUM

Kendaraan Perorangan Milik Propinsi Dati I Lampung yang ternyata tidak efisien lagi dipergunakan untuk kepentingan Dinas karena biaya pemeliharaannya yang sangat besar, sudah harus di Dump.

Untuk dapa melaksanakan penjualan (Dump) Kendaraan-kendaraan Perorangan Dinas Milik Propinsi Dati I Lampung, perlu adanya Perauran daerah yang mengatur hal tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas;